



P U T U S A N
Nomor 3500 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ANDI MURNI Alias INDO AMO Binti MAPPASESSU, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua I Nomor 3 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. M. ARIFIN Bin KASONG**, bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,
- 2. KARTINI, S.Pd. Binti KASONG**, bertempat tinggal di BTN Bukit Gojeng Permai Blok F Nomor 14, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
- 3. Hj. INDO TANG Binti KASONG**, bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,
- 4. H. GAFFAR Bin KASONG**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia,
- 5. SYAMSIAH Binti KASONG**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia,
- 6. SALENG Bin KASONG**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa lelaki Mappasessu Dg. Mallongi meninggal dunia pada tahun 1980 di Tondong, Desa Kampala (sekarang Desa Salohe), Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan isterinya yang bernama perempuan Ruga Binti Muhakka, juga telah meninggal dunia, dengan meninggal anak dan cucu sebagai ahli warisnya yaitu:
 1. Indo Naga Binti Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Lelaki Mining;
 2. Lelaki Tolleng;
 2. Indo Kitta Binti Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Indo Ugi;
 2. Indo Umming;
 3. Hemma Dg. Mattara Bin Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Perempuan Sitti Fatimah;
 2. Lelaki Arbain;
 3. Perempuan Arbaiyah;
 4. Perempuan Nurbaiti;
 5. Lelaki Jumadi;
 6. Perempuan Asia;
 7. Perempuan Saniah;
 8. Perempuan Suliati;
 4. Fundu Dg. Sakkirang Bin Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Herlina alias Hj. Indo Ace;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Yancong Dg. Tanga Bin Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Perempuan Nurhayati;
 2. Lelaki Muhammad Nurdin;
 3. Perempuan Rosdianah;
 4. Lelaki Amiruddin;
 5. Lelaki Anwar;
 6. Perempuan Nurcahyani;
 7. Perempuan Nurwani;
6. Salempang Dg. Mangemba Bin Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Lelaki Drs. Abd. Wahab;
 2. Perempuan Halijah;
7. Bagong Dg. Paesong Bin Mappasessu, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu:
 1. Lelaki Muhtar;
 2. Perempuan Besse;
 3. Perempuan Hasnah;
 4. Hj. Andi Murni alias Indo Amo Binti Mappasessu (Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli warisnya, sepeninggalnya lelaki Mappasessu Dg. Mallongi juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah darat/tanah perumahan seluas ± 3 Ha, yang terletak di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah darat H. Nasrullah, tanah darat Juki, tanah darat Hemma dan tanah darat Kasong;
 - Sebelah Timur : jalanan;
 - Sebelah Selatan : tanah darat Mappasessu Dg. Mallongi (ayah Penggugat) yang digelar lombo Pude;
 - Sebelah Barat : tanah darat Langsiung Bin Kolang;
3. Bahwa yang tercatat/terdaftar didalam buku rincik atas tanah darat/tanah perumahan sebagaimana tersebut di atas adalah atas nama Mappasessu Dg. Mallongi (ayah Penggugat), dengan luas keseluruhan ± 3 Ha;
4. Bahwa pada tahun 1963 oleh lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) mendatangi ayah Penggugat yang bernama Mappasessu Dg. Mallongi



dengan tujuan untuk meminjam sebagian dari tanah milik ayah Penggugat sebagaimana tersebut di atas untuk ditempati mendirikan rumah panggung yang sifatnya hanya untuk sementara saja, dimana ayah Penggugat pada waktu itu tidak merasa keberatan sepanjang tanah miliknya tersebut hanya dipinjam saja yang sifatnya untuk sementara, sehingga sejak tahun 1963 oleh lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) menguasai sebagian dari tanah milik ayah Penggugat tersebut di atas dengan mendirikan rumah panggung di atasnya;

5. Bahwa adapun tanah milik ayah Penggugat yang dipinjamkan oleh lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) dari Mappasessu Dg. Mallong (ayah Penggugat) tersebut adalah seluas ± 22 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sisa tanah darat Mappasessu Dg. Mallongi (ayah Penggugat) yang sekarang dikuasai Tampa;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah darat Mappasessu Dg. Mallongi (ayah Penggugat) yang digelar lombo Pude;
- Sebelah Barat : tanah darat Mappasessu Dg. Mallongi (ayah Penggugat);

6. Bahwa setelah lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) menguasai tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas pada poin 5, kemudian oleh lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) mendirikan rumah panggung di atas tanah sengketa tersebut;

7. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas belum sempat dikembalikan oleh lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) kepada ahli waris dari Mappasessu Dg. Mallongi sampai lelaki Kasong meninggal dunia;

8. Bahwa setelah lelaki Kasong (ayah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) meninggal dunia, kemudian tanah sengketa tersebut penguasaannya dilanjutkan oleh ahli waris/anak kandung dari lelaki Kasong yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, dan menguasainya sampai dengan sekarang;

9. Bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhum Mappasessu Dg. Mallongi sudah membutuhkan kembali tanah sengketa, sehingga oleh Penggugat menghubungi ahli waris/anak kandung dari lelaki Kasong yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, supaya tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris/anak



kandung dari almarhum Mappasessu Dg. Mallongi tersebut, akan tetapi oleh ahli waris/anak kandung dari lelaki Kasong yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mau mengembalikan kepada Penggugat dan bahkan mengakui kalau tanah sengketa adalah tanah miliknya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhum Mappasessu Dg. Mallongi sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut dan bahkan mengakui kalau tanah sengketa adalah tanah miliknya, maka perbuatan danenguasaan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang cukup kuat berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR, maka keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa besar kemungkinan oleh Tergugat-Tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari Tergugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Mappasessu Dg. Mallongi almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya;
3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian



menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona*;

Gemis aanhoedanigheid bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas untuk melakukan gugatan kepada kami Para Tergugat karena Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Sinjai atas perkara *a quo*;

Hal tersebut disebabkan karena kapasitas Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai sebagaimana uraiannya;

Yang sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa yang dipermasalahkan sebagaimana dalam gugatan karena sebenarnya tanah objek sengketa yang Tergugat kuasai merupakan tanah milik Para Tergugat dan hal tersebut akan kami buktikan nantinya di depan persidangan;

2. Eksepsi *Obscur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengandung cacat secara formal dimana hal tersebut sangat terlihat sebagaimana dalam uraian objek sengketa Penggugat yang tidak menguraikan tentang batas-batas gugatan secara cermat dan teliti hal tersebut oleh karena tidak jelas bagaimana Penggugat menentukan 22 are dari 3 hektar tanah dimaksud, apalagi tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat seluas 22 are tersebut, bukannya dikuasai oleh 6 (enam) orang Tergugat melainkan hanya Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara lahan yang dimaksudkan seluas 3 hektar tersebut telah terbagi-bagi secara turun-temurun, dan dikuasai oleh beberapa pihak sejak dahulu kala yang masih merupakan kerabat dekat Para Tergugat dan Penggugat, yang seharusnya jika Penggugat mengklaim sebagai haknya sepatutnya semua yang menguasai selain Penggugat diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 yang menegaskan



bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, telah mengeluarkan kaidah hukum hasil pemeriksaan atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *Declinatoire*;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena materi gugatan Penggugat telah jelas dan nyata mendalilkan pada posita gugatannya pada poin 2 dalam halaman 3, bahwa "selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli warisnya, sepeninggalnya lelaki Mappasessu Dg. Mallongi juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah darat/tanah perumahan seluas \pm 3 Ha, yang terletak di Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut, dan seterusnya;

Dalam posita yang lain sebagaimana termaktub dalam poin 9 dalam halaman 4, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "oleh karena Penggugat selaku ahli waris/anak kandung dari almarhum Mappasessu Dg. Mallongi sudah membutuhkan kembali tanah sengketa, dan seterusnya";

Bahkan dalam materi petitum gugatan Penggugat pada poin 2 ditegaskan bahwa "menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Mappasessu Dg. Mallongi almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya";

Bahwa mencermati dalil posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan jelas bahwa tanah sengketa yang dipersengketakan termasuk dalam sengketa warisan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang pada pokoknya menggariskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqoh dan i. ekonomi syariah;

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara perdata dimaksud merupakan kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan, kekaburan dan kekurangan sehingga kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Sinjai, tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 192/PDT/2014/PT.MKS., tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas.Pdt.G/2014/PN.Snj. jo. Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Snj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 5 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Para Tergugat/Para Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pertama;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memutus perkara ini, yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, untuk seluruhnya dan menghukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan; Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam menilai fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti surat P1 dan T6, penilaian bukti Tergugat yaitu T1 s/d T3 dan T6 hanyalah didasarkan pada persangkaan semata-mata serta soal nama Mappasessu Dg. Mallongi dalam rincik dan memohon agar Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat-Tergugat/Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan mohon agar menolak permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 20 Februari 2014 Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Sinjai, dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding oleh Penggugat/Pembanding, dan benar oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan



dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 20 Februari 2014 Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Sinjai, harus dikuatkan"; (vide putusan Hakim Tinggi Makassar halaman 5 dan 6);

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan secara jelas dalam memori banding, hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang hanya berdasarkan persangkaan saja untuk menolak gugatan Penggugat, padahal Penggugat dalam persidangan mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dan telah diuraikan dalam memori banding;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang berbunyi: Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 20 Februari 2014 Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Sinjai, harus dikuatkan" (vide Putusan Hakim Tinggi Makassar halaman 5 dan 6), adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup, oleh karena hanya secara merta menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai dikuatkan tanpa suatu alasan hukum yang jelas;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sungguh sangat tidak dilandasi dengan suatu pertimbangan hukum yang cukup, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa disertai dengan alasan hukum dan atau pertimbangan hukum yang memadai;



Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bilamana mempunyai pendapat yang serupa dan atau sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai memberikan argumentasi yang jelas, sebab dalam perkara ini diperlukan suatu pemeriksaan yang mendalam dan menyeluruh baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya apalagi dalam perkara ini *Judex Facti* hanya mempertimbangkan adanya persangkaan yang turun temurun dan tidak terputus oleh Para Tergugat sedangkan data yuridis jelas tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding;

Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Makassar merupakan Pengadilan *Judex Facti* yang harus memeriksa ulang dan mengadili suatu perkara secara menyeluruh mengenai fakta hukum dan penerapan hukumnya, sehingga bilamana hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan yang dihasilkan dapat dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung;

Bahwa perlunya pertimbangan hukum yang cukup dari suatu putusan Pengadilan *Judex Facti*, dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing:

- Putusan tanggal 8-5-1957 Nomor 117 K/Sip/1955 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";
- Putusan tanggal 21-2-1970 Nomor 339 K/Sip/1969 yang berbunyi: "Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan Pengadilan Negeri, Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Putusan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
- Putusan tanggal 29 Oktober 1993 Nomor 2221 K/Pid/1990 yang pada dasarnya memberikan kaidah hukum:



“Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim (*Judex Facti*) wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, bila dimohonkan pemeriksaan kasasi” (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun X Nomor 12, Januari 1995, halaman 50);

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi tersebut di atas, maka jelas dan terang jika putusan Pengadilan Tinggi Makassar dimaksud seharusnya dibatalkan;

2. Keberatan Kedua;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya dalam menilai bukti P1 dan T6 yang diajukan oleh para pihak Penggugat dan Para Tergugat pada hal bukti surat tersebut adalah bukti yuridis yang ada dalam buku tanah yang tersimpan pada Kantor Pemerintahan setempat dimana bukti P1 dan T6 adalah buku rincik yang terdaftar atas nama Andi Mappasessu Dg. Mallongi orang tua kandung Penggugat/Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi dan didukung dengan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Saksi Petta Saransang, 2. Saksi Langsiung, 3. Saksi Muhammad Ali. Akan tetapi *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sarassang, Lansiung dan Muhammad Ali yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Mappasessu Dg. Mallongi yang telah dipinjam oleh Lk. Kasong (orang tua Tergugat) yang tidak didukung alat bukti lainnya dan bertentangan dengan bukti surat P.1 dan T.6 maka haruslah dinyatakan ditolak”. Adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena bukti P1 dan T6 adalah bukti yuridis apalagi didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan. Justru *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya memilih bukti persangkaan sebagai pertimbangan hukumnya dengan alasan penguasaan secara turun temurun, padahal bukti persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdato dimana bukti persangkaan berada pada urutan 3 (tiga), bukti tertulis urutan 1 (satu) dan urutan 2 (dua) adalah bukti saksi, dimana bukti tertulis dan bukti saksi sesuai fakta hukum dalam persidangan sudah jelas dan terbukti bahwa Penggugat



mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti P.1 dan T.6 dan juga saksi Para Tergugat sendiri;

Bahwa argumentasi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* hanya berdasarkan persangkaan, sementara bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori banding Penggugat akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan terhadap bukti surat P1 dan T6, penilaian bukti Tergugat yaitu T1 s/d T3 dan T6 hanyalah didasarkan pada persangkaan semata serta soal nama Mappasessu Dg. Mallongi dalam rincik, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi, hanya dengan alasan tidak terdapat hal-hal yang baru dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan salah yang tidak obyektif dan tidak rasional, yang tidak mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu bukti P1 dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam memori banding pada tertanggal 24 April 2014. Akibatnya putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama dan kedua:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya Mappasessu Dg. Mallogi yang belum dibagi waris, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. ANDI MURNI Alias INDO AMO Binti MAPPASESSU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. ANDI MURNI Alias INDO AMO Binti MAPPASESSU** tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003